



## **BUPATI BURU**

### **PERATURAN BUPATI BURU**

#### **NOMOR 22 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN BADAN KERJASAMA ANTAR DESA KABUPATEN BURU**

#### **BUPATI BURU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 214 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Badan Kerjasama Antar Desa;
  - b. bahwa Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa Kabupaten Buru dimaksud untuk kepentingan Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berorientasi pada kepentingan dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dalam masyarakat, sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Badan kerjasam Desa Kabupaten Buru;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004-2009;
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;

15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 168/PMD.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan;
21. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 perihal Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa;
22. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/2207/PMD tanggal 31 Mei 2010 perihal Panduan Teknis Integrasi Perencanaan Pembangunan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2007 Nomor 42);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buru dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2012 Nomor 05);

- Memperhatikan :
1. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri Tahun 2009;
  2. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi SPP-SPPN Tahun Anggaran 2012;
  3. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Pembangunan Partisipatif Desa Mandiri Kabupaten Buru Tahun 2012;
  4. Surat Menteri dalam Negeri Nomor : No. 410/2918/SJ tertanggal 29 Oktober 2004 bersifat segera perihal Program Pemberdayaan Masyarakat dengan Transparansi dan Akuntabilitas Publik;

## **MEMUTUSKAN:**

### **Menetapkan : PERATURAN BUPATI BURU TENTANG BADAN KERJASAMA ANTAR DESA**

#### **Bab I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Buru.
- (2) Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buru
- (3) Bupati adalah Bupati Buru
- (4) Provinsi adalah Maluku.
- (5) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (6) Gubernur adalah Gubernur Maluku
- (7) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara republik Indonesia.
- (8) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat.
- (9) Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa.
- (10) Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala Desa dan Staf Desa.
- (11) Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
- (12) Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- (13) Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disebut BKAD adalah Lembaga yang dibentuk melalui Forum Musyawarah Antar Desa yang bertujuan untuk melaksanakan kerjasama antar Desa dalam satu Kecamatan;
- (14) Musyawarah Antar Desa yang selanjutnya disingkat MAD adalah Forum Pertemuan Antar Perwakilan Desa dan berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) untuk membicarakan dan membahas hal yang bersifat keputusan tertinggi dalam kaitannya dengan pelestarian hasil kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- (15) Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar Desa atau dengan pihak ketiga sesuai dengan kewenangan yang dimiliki;
- (16) Pihak ketiga adalah lembaga, badan hukum perorangan diluar Pemerintah Desa.
- (17) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.
- (18) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerinatahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerinatah Desa bersama Badan saniri Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (19) Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (20) Forum SKPD (forum yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi, kegiatan/sektor dan lintas sektor) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD yang tata cara penyelenggaraan difasilitasi oleh SKPD terkait.
- (21) Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
- (22) Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Desa adalah laporan keterangan pertanggung jawaban Kepala Desa kepada BPD mengenai seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan Desa termasuk APB-Desa, disampaikan 1 (satu) kali dalam satu Tahun dalam rapat BPD.
- (23) Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Nasional dan Rencana Pembangunan Daerah.
- (24) Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan stakeholder Desa {pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan Desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan Tahun Anggaran berikutnya.
- (25) Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholder Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa/Kelurahan serta menyepakati kegiatan Lintas Desa/Kelurahan di Kecamatan tersebut sebagai dasar Penyusunan Rencana Kerja SKPD Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran berikutnya.

- (26) Partisipasi adalah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi sebanyak-banyaknya pihak yang dapat memberikan kontribusi, terutama untuk mencapai suatu tujuan atau hasil yang telah ditetapkan.
- (27) Partisipasif adalah mendorong dan memberi ruang bagi pemanfaat/sasaran kegiatan untuk berperan secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian hasil kegiatan.
- (28) Pengintegrasian adalah penyatupaduan proses perencanaan partisipasif kedalam mekanisme reguler.
- (29) Pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk melakukan perubahan sosial ke arah yang lebih baik
- (30) Pengelolaan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara optimal dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki, baik dalam perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut serta pengendalian maupun dalam pelestarian pembangunan.
- (31) Perencanaan adalah rangkaian kegiatan untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada identifikasi masalah, pemetaan wilayah dan analisis para pelaku dengan menggunakan pendekatan tertentu untuk mencapai tujuan/hasil yang telah ditetapkan;
- (32) Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah;
- (33) Rencana kerja kegiatan Desa (RKP-desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, merupakan penjabaran dari RPJM-Desa memuat rancangan kerangka ekonomi Desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan Serta prakiraan maju, baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah Desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa;
- (34) Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
- (35) Rencana Pembangunan jangka Menengah selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
- (36) Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan

- umum dan program satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan yang disertai dengan rencana kerja;
- (37) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran;
  - (38) Sinergi adalah keterpaduan dan keselarasan pendekatan, arah dan atau kebijakan untuk mencapai tujuan secara tepat;
  - (39) Strategi adalah rumusan langkah dan cara yang tepat dan efektif untuk mewujudkan visi dan misi;

## **BAB II**

### **KONSEP DAN STRATEGI**

#### **Pasal 2**

##### Kerangka Pelaksanaan Kerjasama Desa

- (1) Kerjasama Antar Desa dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan Otonomi Daerah, mengenai hak, wewenang dan kewajiban (Daerah Otonomi) untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Kerjasama Antar Desa untuk kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa menjadi sarana bagi proses atau upaya yang terencana untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat agar dapat mengatasi permasalahan sendiri yang dihadapi;
- (3) Kerjasama Antar Desa menjadi bagian tak terpisahkan dari penguatan praktek demokrasi di daerah otonomi utamanya di desa dan trend perubahan antar Desa;
- (4) Kegiatan Kerjasama antar Desa sejalan dengan trend perubahan sosial dalam mengembangkan kepekaan, meningkatkan kesadaran dan penggalang persatuan serta trend perubahan organisasi menuntut berbagai organisasi pemerintahan dan swasta secara berlahan berubah menyesuaikan diri dengan tuntutan global dalam demokratisasi;
- (5) Pengatan kelembagaan adalah sebagai upaya untuk mengoptimalkan sumber daya, tercapainya pembangunan yang lebih efisien dan tepat guna, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, berkembangnya ekonomi lokal desa dan antar Desa;
- (6) Penguatan Kelembagaan sebagai bagian dari membuat mekanisme perlu tetap dipertahankan keterlibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat agar isi dan muatan kelembagaan mewakili kepentingan masyarakat sehingga dapat efektif diharapkan;

- (7) Banyaknya program yang masuk kedalam sistem pembangunan di tingkat Desa dan kecamatan memperlakukan adanya penataan kelembagaan dan kerjasama baik di tingkat kecamatan maupun desa;
- (8) Penetaan kelembagaan juga bertujuan untuk menselaraskan atau pengintegrasian pola pembangunan partisipasif dari beberapa program penanggulangan kemiskinan.
- (9) Strategi penataan dan pengembangan kelembagaan dalam bentuk Badan Kerjasama Antar Desa seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 214 yang berbunyi :
  - a. Desa dapat mengadakan kerja sama untuk kepentingan Desa yang diatur dengan keputusan bersama dan dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
  - b. Kerjasama antar Desa dan Desa dengan pihak ketiga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan.
  - c. Kerjasama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilakukan dengan peraturan Perundang-undangan.
- (10) Penataan kelembagaan mempunyai tujuan yang lebih strategis yang diharapkan mampu mewujudkan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan berdasarkan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat, pemerintahan lokal, serta penyediaan pendanaan kebutuhan sosial dasar dan ekonomi.
- (11) Adanya kebutuhan peningkatan keterpaduan antar program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di daerah dan terwujudnya sistem penganggaran pemerintah daerah yang memungkinkan tersedianya alokasi dana bantuan langsung masyarakat (BLM) dan atau bantuan pihak ketiga yang bisa diorganisir Antar Desa dan atau setingkat Kecamatan.

### **Pasal 3**

#### **Strategi Kerja Badan Kerja Antar Desa (BKAD)**

- (1) Meningkatkan kesadaran kritis masyarakat Desa dalam rangka meningkatkan kapasitas dan daya tawar politis rakyat dalam kerja sama Desa dalam pengelolaan pembangunan;
- (2) Menggerakkan semangat membangun dari kerja sama Desa dalam satu perencanaan untuk semua bagi rakyat merupakan bagian terpenting dalam pengintegrasian sebagai upaya memperkuat manajemen pemerintahan Desa menjadi satu kekuatan yang terorganisir;
- (3) Mengembangkan pengintegrasian secara transformative menjadi proses arena belajar demokratisasi bagi semua pihak yang berpartisipasi dengan pembangunan desa dan dilain pihak meningkatkan optimalisasi bagi pejabat public kepada masyarakat;
- (4) Mendorong Pemerintah Daerah melakukan reorientasi kebijakan untuk penguatan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat;

- (5) Mendorong masyarakat politik (DPRD) meningkatkan keberpihakannya kepada rakyat dan membentuk peraturan Perundang-undangan Daerah yang sesuai dengan kebutuhan penguatan pembangunan partisipatif;
- (6) Merumuskan langkah strategis dari beberapa program yang masuk ditingkat Desa dan antar Desa salah satunya adalah Program Pengembangan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PKK, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Program Pengembangan Kecamatan PNPM-PPK, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan disingkat PNPM-MPD, Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif yang selanjutnya disingkat P2SPP/INTEGRASI, PNPM MPD Integrasi SPP-SPPN, PNPM GSC atau program sejenis yang bisa dijadikan rujukan dalam melestarikan dan mengembangkan berjalannya prinsip-prinsip (transparansi, partisipasi, kompetisi, desentralisasi, keberpihakan kepada orang miskin, keberpihakan kepada perempuan, akuntabilitas, dan keberlanjutan);
- (7) Melihat kecenderungan dan beberapa kemajuan program tersebut perlu diteruskan dengan menekankan kepada agenda perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan merupakan kebutuhan yang mendesak untuk dirumuskan dalam kerjasama antar Desa;
- (8) Melakukan perintisan kegiatan PKK/PNPM-PPK/PNPM-MD/P2SPP/Integrasi/PNPM MPD Integrasi SPP-SPPN, PNPM GSC atau program sejenis merupakan salah satu contoh baik atau embrio program yang perlu dirumuskan lebih lanjut dalam kelembagaan setingkat Kecamatan;
- (9) Menselaraskan hubungan PPK/PNPM-PPK/PNPM-MD/P2SPP/PNPM MPD Integrasi SPP-SPPN, PNPM GSC dalam Forum Musyawarah Antar Desa (MAD) dalam bentuk kesepakatan kerja sama antar Desa yang dirumuskan dalam wujud Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) telah berjalan bahkan telah dirumuskan dengan AD/ART, BKAD dan SOP dikelembagaan pendukungnya sesuai dengan mekanisme keprograman dalam perspektif pemberdayaan masyarakat yang perlu dapat penyempurnaan lebih lanjut dalam bentuk Payung Hukum dan Badan Hukum yang berlaku.

#### **Pasal 4**

##### **Rumusan Kerja**

- (1) Kerjasama Antar Desa tersebut perlu dirumuskan ke dalam peraturan Perundangan yang berlaku maka perlu dilakukan pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD);
- (2) Landasan ini sangat berperan dalam rangka untuk memberikan adanya kepastian hukum untuk mengatasi hambatan dalam perlindungan dan pelestarian aset-aset PPK/PNPM-PPK/PNPM-MD/P2SPP/INTEGRASI, PNPM MPD Integrasi SPP-SPPN, PNPM GSC atau program sejenis yang syarat dengan mekanisme pelaksanaannya dilakukan dengan kerjasama antar Desa;
- (3) Melestarikan dan pengembangan kelembagaan dan hasil-hasil kegiatan yang telah dilakukan PPK/PNPM-PPK/PNPM-MD/P2SPP/INTEGRASI, PNPM MPD Integrasi SPP-SPPN, PNPM GSC atau program sejenis sesuai dengan prinsip yang berlaku;
- (4) Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat dan aparat pemerintah Desa serta Kecamatan dalam memfasilitasi sistem pembangunan partisipatif yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat;
- (5) Meningkatkan keterpaduan antar program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di daerah;
- (6) Mengakomodasikannya usulan kegiatan pembangunan dari masyarakat kedalam perencanaan pembangunan Daerah;

- (7) Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan Pemerintahan Desa dalam pengelolaan pembangunan berkelanjutan;
- (8) Mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan program, perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Daerah setingkat Kecamatan;
- (9) Mewujudkan sistem penganggaran daerah yang memungkinkan tersedianya alokasi dana bantuan langsung masyarakat (BLM) dan atau bantuan pihak ketiga yang bisa diorganisir antar Desa dan atau setingkat Kecamatan;
- (10) Memfasilitasi pelembagaan pengelolaan keuangan mikro dalam penyediaan dana pendukung usaha masyarakat miskin yang berperspektif pemberdayaan masyarakat.

### **BAB III**

## **JENIS DAN RUANG LINGKUP**

### **Pasal 5**

Jenis kerjasama Desa meliputi :

- (1) Kerjasama antar Desa; dan
- (2) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

### **Pasal 6**

- (1) Desa dapat melakukan kerjasama antar Desa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, meliputi :
  - a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa;
  - b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa;
  - c. Tugas Pembantuan dari Pemerintahan lainnya yang oleh peraturan Perundang-undangan diserahkan kepada Desa.
- (2) Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

### **Pasal 7**

- (1) Ruang Lingkup Kerjasama Antar Desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- (2) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dapat dilakukan dalam bidang :
  - a. Peningkatan Percekonomian Masyarakat Desa;
  - b. Peningkatan Pelayanan Pendidikan;
  - c. Kesehatan;
  - d. Sosial Budaya;
  - e. Ketentraman dan Ketertiban;
  - f. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi tepat guna dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan;
  - g. Tenaga Kerja;
  - h. Pekerjaan Umum;
  - i. Batas Desa;
  - j. Lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan Desa.

### **Pasal 8**

Kerjasama Antar Desa dapat dilakukan antara :

- (1) Desa dengan Desa dalam 1 (satu) Kecamatan; dan
- (2) Desa dengan Desa di lain Kecamatan dalam satu Kabupaten.

### **Pasal 9**

Bagi Desa yang bermaksud mengadakan kerjasama Desa dengan Desa di lain Kabupaten dalam Provinsi, maka harus mengikuti ketentuan kerjasama antar Daerah.

### **Pasal 10**

- (1) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga dapat berupa kerjasama antara Desa dengan Instansi Pemerintah atau Swasta maupun perorangan sesuai dengan kapasitas kelembagaan dan keahlian atau kompetensi personil masing-masing pihak;
- (2) Pihak ketiga baik yang berbentuk badan Hukum maupun perorangan yang mengadakan kerjasama dengan Desa/Badan Kerjasama Desa harus:
  - a. Memiliki status hukum sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
  - b. Memiliki NPWP atau sejenisnya;
  - c. Lembaga swasta asing harus mendapat izin/rekomendasi dari pejabat yang berwenang dan tunduk kepada peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Memiliki Bonafiditas dan Kredibilitas;
- (3) Kerjasama sebagaimana yang dimaksud ayat (1) harus dapat menjamin :
  - a. Peningkatan kesejahteraan atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
  - b. Peningkatan pengamanan asset Desa/Badan Kerjasama Desa;
  - c. Prinsip saling menguntungkan kedua belah pihak;
  - d. Peranan dan tanggung jawab masing-masing pihak dikaitkan dengan resiko yang mungkin terjadi, baik dalam masa kerjasama maupun setelah berakhirnya perjanjian kerjasama.

### **Pasal 11**

- (1) Kerjasama Antar Desa ditetapkan dengan keputusan bersama yang dituangkan dalam nota kesepakatan atau Momenandum of Understanding (MoU) dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga ditetapkan dengan perjanjian Kerjasama.

### **Pasal 12**

- (1) Penetapan Keputusan Bersama atau perjanjian kerjasama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Penetapan Keputusan Bersama atau Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang dimaksud ayat (1) antara lain memuat :
  - a. Ruang Lingkup Kerjasama;
  - b. Bidang Kerjasama;
  - c. Tata Cara dan Ketentuan Pelaksanaan Kerjasama;
  - d. Hak dan Kewajiban;
  - e. Pembiayaan;
  - f. Tata Cara Perubahan, Penundaan dan Pembatalan;
  - g. Penyelesaian Perselisihan;
  - h. Lain-lain ketentuan yang diperlukan.

**BAB IV**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 13**

Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dimaksudkan untuk kepentingan Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Pasal 14**

- (1) Kerjasama Desa bertujuan untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa dengan memperhatikan :
  - a. Kepentingan Masyarakat Desa;
  - b. Kewenangan Desa;
  - c. Kelancaran Pelaksanaan Investasi;
  - d. Kelestarian Lingkungan Hidup;
  - e. Keserasian Kepentingan Antar Kawasan dan Kepentingan Umum.
- (2) Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada kepentingan dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dalam masyarakat.

**BAB V**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 15**

- (1) Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yang membebani Masyarakat dan Desa, harus mendapatkan Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (2) Segala Kegiatan dan Biaya Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimaksukan dalam APBDesa.

**Pasal 16**

Pembiayaan dalam rangka kerjasama Desa dibebankan kepada pihak-pihak yang melakukan kerjasama secara proporsional.

**BAB VI**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

**Pasal 17**

- (1) Kepala Desa selaku pemimpin penyelenggara pemerintahan Desa mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kerjasama Desa;
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan Kerjasama Desa secara partisipatif;
- (3) Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban pelaksanaan kerjasama Desa kepada masyarakat melalui BPD.

**Pasal 18**

- (1) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai tugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerjasama dan obyek yang dikerjasamakan.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai tugas mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan Kerjasama Desa mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian.

- (3) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memberikan informasi keterangan pertanggung jawaban Kepala Desa mengenai kegiatan kerjasama Desa kepada masyarakat.

### **Pasal 19**

Kepala Desa dan BPD mempunyai kewajiban :

- (1) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat;
- (2) Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
- (3) Melaksanakan Kehidupan Demokrasi dalam setiap Pengambilan Keputusan;
- (4) Memberdayakan Masyarakat Desa;
- (5) Mengembangkan Potensi Sumber Daya Alam dan Melestarikan Lingkungan Hidup.

### **Pasal 20**

Pihak ketiga yang melakukan kerjasama Desa mempunyai kewajiban :

- (1) Mentaati segala ketentuan yang telah disepakati bersama;
- (2) Memberdayakan Masyarakat Lokal;
- (3) Mempunyai Orientasi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat;
- (4) Mengembangkan Potensi Obyek yang dikerjasamakan dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup.

## **BAB VII**

### **BADAN KERJASAMA ANTAR DESA**

#### **Pasal 21**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 di Desa dapat dibentuk Badan Kerjasama Desa.
- (2) Dalam rangka kerjasama Desa yang karena kegiatan utama dan rintisannya dilakukan bersama dengan Desa lain dalam satu kecamatan di lokasi program PPK/PNPM-PPK/PNPM-MPd/P2SPP/INTEGRASI, PNPM MPd Integasi SPP-SPPN, PNPM GSC atau program sejenis dibentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).
- (3) Badan Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai tugas :
  - a. menyelenggarakan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama Desa.
  - b. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan Kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
  - c. Memberikan masukan dan saran kepada masing-masing Kepala Desa mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan,
  - d. Melaksanakan sistem pembangunan partisipatif.
  - e. Memperkuat proses perlindungan dan pelestarian aset-aset kegiatan pasca program.
  - f. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Forum Musyawarah antar Desa (MAD).
- (4) Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah Badan Kerjasama Antar desa yang sudah dibentuk sebagai bagian dari pelaksanaan Program Pemberdayaan masyarakat dan Desa dan bahkan dimasing-masing telah terumuskan AD/ART BKAD dan SOP dikelembagaan pendukung BKAD;

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama Desa yang dilakukan oleh Badan Kerjasama Antar Desa diatur dalam Anggaran Dasar dan SOP di kelembagaan pendukung yang disahkan dengan Keputusan Camat;
- (6) Anggaran Dasar Badan Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud ayat (5) paling sedikit memuat :
  - a. Nama, Tempat Kedudukan, Wilayah Kerja dan Jangka Waktu.
  - b. Azas dan Prinsip.
  - c. Visi, Misi dan tujuan
  - d. Kelembagaan.
  - e. Bentuk Musyawarah dalam Pengambilan Keputusan.
  - f. Pemilihan para pelaku.
  - g. Wewenang, hak dan kewajiban pelaku tingkat Kecamatan.
  - h. Mekanisme Perlindungan.
  - i. Mekanisme Pelestarian.
  - j. Ketentuan Khusus Perlindungan dan Pelestarian Dana bergulir.
  - k. Permodalan dan Sumber Pendanaan lain.
  - l. Prosedur Penanganan dan Pengaduan Masalah.
  - m. Kode Etik Pelaku
  - n. Evaluasi Kinerja Pelaku
  - o. Perubahan Organisasi.
  - p. Perubahan Anggaran Dasar.
  - q. Ketentuan Peralihan.
  - r. Penutup.

## **Pasal 22**

- (1) BKAD dapat memfasilitasi kerjasama Desa baik antar Desa maupun antara Desa dengan pihak ketiga.
- (2) BKAD dapat menerima kuasa untuk pengadaan barang/jasa yang dikerjakan secara swakelola hibah dengan sumber dana APBD.
- (3) Dalam rangka pengadaan barang/jasa sebagaimana yang dimaksud ayat (2), pelaksanaannya berpedoman pada :
  - a. Ketentuan Bab III lampiran 1, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa pemerintah, berikut perubahan-perubahannya.
  - b. Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD.
  - c. Keputusan Bupati tentang Penetapan Standar Harga.

## **Pasal 23**

Pembentukan BKAD dengan sistem perwakilan Desa dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Perwakilan Desa yang terdiri dari unsur-unsur :
  - a. Kepala Desa/Lurah
  - b. Anggota Permusyawaratan Desa (BPD)
  - c. Tokoh Masyarakat dan atau perwakilan orang miskin
- (2) Jumlah perwakilan minimal 6 orang atau paling sedikit 40 % unsur perempuan;
- (3) Dan masyarakat yang berminat
- (4) Dalam hal Kepala Desa menjadi pengurus BKAD sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (1a), masa jabatannya dalam kepengurusan BKAD tidak terpengaruh oleh masa jabatannya sebagai Kepala desa.
- (5) Badan Kerjasama Antar Desa bertanggung jawab kepada Forum MAD.

**BAB VIII**  
**TATA CARA KERJASAMA**

**Pasal 24**

- (1) Rencana Kerjasama Desa dibahas dalam Rapat Musyawarah Desa yang dipimpin langsung oleh pengurus BKAD yang ditentukan berdasarkan hasil keputusan MAD.
- (2) Rencana Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas antara lain :
  - a. Ruang lingkup kerjasama.
  - b. Bidang kerjasama.
  - c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama.
  - d. Jangka Waktu.
  - e. Hak dan Kewajiban.
  - f. Sebagaimana pembiayaan.
  - g. Penyelesaian perselisihan
  - h. Lain-lain ketentuan yang berlaku.
- (3) Hasil pembahasan Kerjasama Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi acuan kepala Desa dan atau Badan Kerjasama Desa dalam melakukan Kerjasama Desa.
- (4) Dalam hal rencana Kerjasama Desa dilakukan oleh badan Kerjasama Antar Desa dalam 1 (satu) Kecamatan, hasil pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (3) dibahas dalam Forum Musyawarah Antar Desa (MAD).

**Pasal 25**

- (1) Hasil Pembahasan Rencana Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dibahas bersama dengan Desa dan atau pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama Desa.
- (2) Hasil Pembahasan Rencana Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :
  - a. Ruang Lingkup Kerjasama;
  - b. Bidang Kerjasama;
  - c. Tata Cara dan Ketentuan Pelaksanaan Kerjasama;
  - d. Jangka Waktu;
  - e. Hak dan Kewajiban;
  - f. Sebagaimana Pembiayaan;
  - g. Penyelesaian Penyelisihan.
- (3) Hasil Kesepakatan Pembahasan bersama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bersama atau Perjanjian Kerjasama.

**BAB IX**  
**PERUBAHAN DAN PEMBATALAN**

**Pasal 26**

Perubahan dan Pembatalan Kerjasama Desa harus dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat dengan melibatkan berbagai pihak yang terikat dalam Kerjasama Desa.

**Pasal 27**

Perubahan Kerjasama Desa dapat dilakukan apabila :

- (1) Terjadi situasi force majeure;

- (2) Atas permintaan salah satu pihak dan/atau kedua belah pihak;
- (3) Atas hasil pengawasan dan evaluasi Badan Sarini Desa;
- (4) Kerjasama Desa telah habis masa berlakunya.

### **Pasal 28**

Pembatalan Kerjasama Desa dapat dilakukan :

- (1) Salah satu pihak dan/atau kedua belah pihak melanggar kesepakatan;
- (2) Kerjasama Desa bertentangan dengan ketentuan di atasnya;
- (3) Merugikan kepentingan masyarakat.

## **BAB X**

### **TENGGANG WAKTU**

#### **Pasal 29**

Penentuan tenggang waktu Kerjasama Desa ditentukan dalam kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak yang melakukan kerjasama.

#### **Pasal 30**

- (1) Penentuan Tenggang Waktu Kerjasama Desa antara lain harus memperhatikan :
  - a. Ketentuan yang berlaku;
  - b. Ruang lingkup;
  - c. Bidang kerjasama;
  - d. Pembiayaan;
  - e. Ketentuan lain mengenai Kerjasama Desa.
- (2) Penentuan Tenggang Waktu Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Badan Kerjasama Antar Desa ditingkat Kecamatan.
- (3) Tujuan Umum :

Mewujudkan pelaksanaan strategi penanggulangan kemiskinan berdasarkan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat, pemerintahan lokal, serta penyediaan pendanaan kebutuhan sosial dasar dan ekonomi.
- (4) Tujuan Khusus :
  - a. Merumuskan pelestarian dan pengembangan kelembagaan dan hasil-hasil kegiatan yang telah dilakukan PPK/PNPM-PPK/PNPM-MD/P2SPP/INTEGRASI, PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN, PNPM GSC atau program sejenis sesuai dengan prinsip yang berlaku.
  - b. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat dan Aparat Pemerintah Desa serta Kecamatan dalam memfasilitasi sistem pembangunan partisipatif yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.
  - c. Melakukan keterpaduan antar program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di daerah.
  - d. Mengakomodasikan usulan kegiatan pembangunan dari masyarakat ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
  - e. Melakukan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan Desa dalam pengelolaan pembangunan berkelanjutan.

- f. Mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan program, perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah setingkat Kecamatan.
- g. Mewujudkan sistem penganggaran pemerintah daerah yang memungkinkan tersedianya alokasi dana bantuan langsung masyarakat (BLM) dan atau bantuan pihak ketiga yang bisa diorganisir antar Desa dan atau setingkat Kecamatan.
- h. Melembagakan kelembagaan pengelolaan keuangan mikro dalam penyediaan dana pendukung usaha masyarakat miskin yang berperspektif pemberdayaan masyarakat.

## **BAB XI**

### **PEMBENTUKAN DAN KEGIATAN BKAD**

#### **Pasal 31**

Pembentukan BKAD dengan sistem perwakilan Desa dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Perwakilan Desa yang terdiri dari unsur-unsur :
  - a. Kepala Desa/Lurah;
  - b. Anggota Badan Permusyawarah Desa (BPD);
  - c. Tokoh Masyarakat dan atau Perwakilan Orang Miskin.
- (2) Jumlah perwakilan minimal 6 orang atau paling sedikit 40% unsur perempuan.
- (3) Dan masyarakat yang berminat.

#### **Pasal 32**

#### **Kegiatan BKAD**

Kegiatan BKAD adalah melindungi, melestarikan dan mengembangkan penyediaan fasilitas dan sarana/prasarana dalam kaitan dengan penuntasan kemiskinan terutama penguatan kelembagaan, penyediaan modal usaha dan pendanaan kebutuhan sosial dasar.

## **BAB XII**

### **KELEMBAGAAN BKAD**

#### **Pasal 33**

Dalam melakukan kegiatan di masyarakat BKAD membentuk kelembagaan dan unit-unit yang disesuaikan dengan kebutuhan yang berfungsi secara operasional dalam kaitannya untuk mencapai visi, misi dan tujuan.

#### **Pasal 34**

#### **Bentuk Kelembagaan BKAD**

Bentuk kelembagaan BKAD adalah perkumpulan dari perwakilan Desa dengan fungsi organisasi adalah :

- (1) Camat atas nama Bupati sebagai Penanggung Jawab Wilayah Kecamatan
- (2) Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)
- (3) Bendahara merangkap Anggota

- (4) Sekretaris merangkap anggota
- (5) Unit Kegiatan atau Bidang Kegiatan
- (6) Anggota BKAD yang ditunjuk dari perwakilan Desa.

### **Pasal 35**

#### **Bentuk Kelembagaan Pendukung BKAD**

Bentuk kelembagaan atau bidang-bidang pendukung yang ditetapkan oleh BKAD dapat dibedakan berdasarkan fungsi dan tanggung jawab adalah :

- (1) Kelembagaan yang bersifat tetap atau permanen adalah bidang atau divisi antara lain :
  - a. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah lembaga yang berfungsi dan bertanggung jawab pada perlindungan dan pelestarian aset PPK/PNPM-PPK/PNPM-MD/P2SPP/INTEGRASI, PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN, PNPM GSC khususnya dana abadi UPK.
  - b. Bidang/divisi lain yang dianggap perlu untuk dibentuk oleh BKAD.
  - c. Unit kegiatan atau bidang kegiatan kelembagaan yang lain yang bersifat tetap yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk jangka waktu tertentu yang berasal dari anggota masyarakat yang bersifat independen dan dipilih serta ditetapkan berdasarkan keputusan BKAD dan bukan sebagai pengurus dan anggota BKAD.
- (2) Kelembagaan yang bersifat ad-hoc atau sementara adalah kelembagaan yang bekerja jika diperlukan atau dibutuhkan sebagai pendukung kelembagaan :
  - a. Tim Penyelesaian Permasalahan atau dalam istilah lain yang diperlukan untuk kepentingan kelembagaan BKAD
  - b. Tim Pembahas Pendanaan adalah lembaga yang berfungsi dan bertanggung jawab dalam keputusan pendanaan yang akan dilakukan oleh BKAD selanjutnya Tim Pendanaan.
  - c. Tim auditor independen adalah lembaga yang berfungsi dan bertanggung jawab dalam penyehatan pinjaman bemasalah atau Tim yang ditunjuk khusus oleh BKAD.
  - d. Tim lainnya yang akan ditentukan dan ditetapkan jika dipandang perlu.

### **Pasal 36**

#### **Hubungan Antar Kelembagaan BKAD**

- (1) Hubungan antar kelembagaan yang dibentuk BKAD akan diatur dan ditetapkan dalam anggaran Rumah Tangga (ART) masing-masing lembaga dengan ketetapan BKAD.
- (2) Anggaran Rumah Tangga yang mengatur hubungan antar kelembagaan harus saling mendukung dan tidak bertentangan dengan visi, misi dan tujuan.

## **Pasal 37**

### **Hubungan Kerja antar Pelaku BKAD**

- (1) Hubungan kerja antar pelaku diperlukan dan diatur dalam menciptakan kerja sama tim atau pelaku yang terorganisir sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
- (2) Hubungan kerja antar pelaku dapat dibedakan menjadi dua (2) yaitu hubungan kerja struktural dan fungsional;
- (3) Masing-masing pelaku melakukan pekerjaan sesuai dengan kewenangan, kewajiban dan hak mereka masing-masing Unit Usaha dan Bidang yang mempunyai sistem Operasional Prosedur (SOP) yang tidak boleh mencampuri satu dengan lainnya;
- (4) Hubungan kerja ini bersifat profesional dan independen dalam menjalankan pelaksanaan pekerjaan dan teknis operasional organisasi.

## **BAB XIII**

### **BENTUK MUSYAWARAH DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN BKAD**

#### **Pasal 38**

- (1) Musyawarah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) ;
- (2) Musyawarah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), BKAD berkala/Evaluasi;
- (3) Musyawarah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Khusus.

#### **Pasal 39**

Musyawarah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) sebagai pemegang kedaulatan tinggi organisasi berwenang :

- (1) Menetapkan dan Merubah Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART);
- (2) Menetapkan Kebijakan organisasi dan program kerja;
- (3) Menetapkan sanksi dan prestasi (reward) setingkat Kecamatan;
- (4) Sebagai forum dalam menyelesaikan permasalahan yang tidak bisa diputuskan secara kekeluargaan atau berjenjang;
- (5) Memilih dan Mengangkat Kepengurusan BKAD Kecamatan.

#### **Pasal 40**

- (1) Musyawarah BKAD paling sedikit bersidang setiap satu tahun sekali;
- (2) Sidang-sidang Musyawarah BKAD selain yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat dilaksanakan karena hal-hal yang bersifat berkala dan khusus yang disebut BKAD khusus.

## **BAB XV**

### **PEMILIHAN PARA PELAKU BKAD**

#### **Pasal 41**

- (1) Pengurus BKAD untuk kepentingan operasional organisasi BKAD setingkat antar Desa atau Kecamatan sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Unit atau Divisi yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
- (2) Pengurus BKAD mempunyai masa bakti 3 (tiga) tahun. Pengurus BKAD dapat saja dipilih kembali dan atau diganti seorang, dua atau seluruh pengurusnya sesuai dengan kesepakatan oleh Musyawarah BKAD.
  - (3) Khusus unit-unit atau bidang, masa bakti kepengurusannya disesuaikan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) di masing-masing unit atau Bidang;
  - (4) Penggantian Musyawarah BKAD dapat dilakukan kapan saja melalui Musyawarah BKAD Khusus jika dinilai indisipliner, tidak melakukan tugas dengan baik dan atau ada yang mengundurkan diri.

## **BAB XVI**

### **WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU SETINGKAT**

#### **KECAMATAN BKAD**

##### **Pasal 42**

Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (KBKAD) bersama anggota adalah sebuah tim yang mengkoordinasikan, memfasilitasi jalannya Forum atau Musyawarah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), forum formal dan nonformal lainnya setingkat Kecamatan :

- (1) pelaku BKAD berwenang untuk :
  - a. Bersama Camat mengundang pertemuan MusyawarahBKAD, Khusus, Pertemuan Formal dan Nonformal lainnya setingkat Kecamatan;
  - b. Bersama Camat, PjOK dan Ketua Unit memfasilitasi permasalahan yang muncul setingkat Kecamatan, rencana tindak lanjut penanganan masalah dan melaporkan perkembangan di musyawarah BKAD;
  - c. Bersama Camat, PjOK dan Ketua Unit memfasilitasi dalam proses penyelesaian perselisihan antar pelaku UPK/Pelaku Sejenis.
- (2) Pelaku BKAD berwenang berhak untuk :
  - a. Menandatangani hasil-hasil keputusan Musyawarah BKAD, Forum Formal dan Nonformal lainnya setingkat Kecamatan;
  - b. Mendapatkan informasi dan laporan seluruh proses pelaksanaan dilapangan dan kegiatan dari Ketua Unit dalam pelaksanaan Musyawarah BKAD;
- (3) Ketua BKAD berkewajiban untuk :
  - a. Bersama Camat menyelenggarakan Musyawarah BKAD, Musyawarah BKAD Khusus, pertemuan Formal dan Nonformal lainnya apabila dirasa perlu dan atau setelah mendapat masukan dari para pelaku dan masyarakat;
  - b. Menjaga hasil keputusan dan menyebarluaskan desiminasi dan sosialisasi informasi hasil-hasil keputusan dalam Musyawarah BKAD, pertemuan Formal dan Nonformal lainnya;

- c. Melakukan desiminasi dan sosialisasi dalam rangka menyebarluaskan persepsi, filosofi, dan kebijakan BKAD yang sesuai dengan Anggaran dasar (AD) dan Anggran Rumah Tangga (ART).

## **BAB XVIII**

### **MEKANISME PERLINDUNGAN**

#### **Pasal 43**

Mekanisme perlindungan hasil kegiatan PPK/PNPM-PPK/PNPM-MD/P2SPP/Integrasi, PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN, PNPM GSC UPK diatur melalui tahapan sebagai berikut :

- (1) Seluruh masyarakat lokasi PPK/PNPM-PPK/PNPM-MD/P2SPP/ Integrasi, PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN, PNPM GSC UPK membetuk BKAD melalui Musyawarah BKAD yang pengurus dan anggotanya dapat dilakukan pengesahan oleh Bupati;
- (2) Musyawarah BKAD membuat daftar seluruh hasil kegiatan PPK/PNPM-PPK/PNPM-MD/P2SPP/ Integrasi, PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN, PNPM GSC UPK termasuk jumlah dana bergulir untuk di sahkan oleh Bupati sebagai aset yang dilindungi dan dilestarikan;
- (3) Musyawarah BKAD harus membuat ketentuan/ketetapan/keputusan/aturan yang berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PPK/PNPM-PPK/PNPM-MD/P2SPP/ Integrasi, PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN, PNPM GSC UPK dan dituangkan dalam SOP UPK dan SOP sejenis yang disahkan oleh Bupati;
- (4) Ditingkat Desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa harus membuat Peraturan Desa (Perdes) membuat daftar seluruh hasil kegiatan PPK/PNPM-PPK/PNPM-MD/P2SPP/ Integrasi, PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN, PNPM GSC UPK termasuk jumlah dana bergulir untuk yang diputuskan sebagai aset yang dilindungi dan dilestarikan.

## **BAB XIX**

### **MEKANISME PELESTARIAN**

#### **Pasal 44**

Mekanisme pelestarian hasil kegiatan PPK/PNPM-PPK/PNPM-MD/P2SPP/Integrasi, PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN, PNPM GSC dan UPK diatur sebagai berikut :

- (1) Pelestarian dan Pengembangan dana bergulir dilakukan oleh UPK sebagai pelaksana mandat BKAD melalui Musyawarah BKAD dan didukung oleh lembaga pendukung yang dibentuk oleh BKAD melalui Musyawarah BKAD dan diawasi oleh Dewan Pengawas Kecamatan (DPK) UPK;
- (2) Pelestarian hasil kegiatan Sarana Prasarana dilakukan oleh tim Pemelihara masing-masing kegiatan dan pada tingkat Desa dapat dibuat Perdes untuk organisasi dan aturan pemeliharaan tanpa merubah status kepemilikan yaitu tetap dimiliki oleh masyarakat.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN KHUSUS PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN**

#### **DANA BERGULIR**

##### **Pasal 45**

- (1) UPK merupakan satu-satunya lembaga yang dibentuk untuk mengelola pengelolaan dana bergulir PPK/PNPM-PPK/PNPM-MD/P2SPP/ Integrasi, PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN, PNPM GSC UPK ditingkat Kecamatan diangkat dan dibentuk oleh BKAD melalui Musyawarah BKAD;
- (2) Musyawarah BKAD membuat ketentuan pengelolaan dana bergulir yang mengacu pada Dasar-dasar Pengelolaan Dana Bergulir dan Aturan Pokok Perguliran pada Perbup, AD/ART BKAD dan SOP UPK;
- (3) Penyimpanan dana UPK dalam bentuk simpanan bank hanya boleh dilakukan di Bank Pemerintah atau sejenisnya;
- (4) Pengelolaan Dana Bergulir hanya untuk kepentingan kebutuhan pendanaan usaha masyarakat melalui pendanaan kelompok (bukan bersifat pendanaan langsung pada kegiatan individu) pada wilayah masing-masing Kecamatan dan tidak dapat digunakan untuk usaha lain atau lokasi lain;
- (5) Seluruh Aparat Pemerintahan baik tingkat Desa, Kecamatan maupun Kabupaten tidak diperbolehkan sebagai pemanfaat pinjaman;
- (6) Seluruh Aparat Pemerintahan baik tingkat Desa, Kecamatan maupun Kabupaten tidak diperbolehkan menerima (baik langsung ataupun tidak langsung) honor, insentif dalam bentuk apapun dan pendanaan apapun dari hasil Pengelolaan Dana Bergulir;
- (7) Dalam upaya penambahan Permodalan Dana Bergulir UPK dengan Persetujuan Musyawarah BKAD dapat menerima bantuan, donasi dan pinjaman dari pihak lain;
- (8) UPK tidak boleh menerima simpanan masyarakat yang bersifat mengikat dan memberatkan hal yang sama terjadi di tingkat Desa.

##### **Pasal 46**

#### **Modal Tambahan**

Modal Tambahan adalah sumber dana yang diperoleh oleh BKAD dari sumber-sumber :

- (1) Program yang dikelola dalam Kegiatan Antar Desa atau program sejenis yang perlu difasilitasi dan dikelola dalam bidang garap atau devisa usaha BKAD;
- (2) Tambahan modal dari berbagai pihak lain yang dapat dianggap sebagai modal donasi yang bersifat tidak mengikat.

##### **Pasal 47**

#### **Sumber Pendanaan Lain**

Sumber pendanaan lain yang dapat diterima oleh BKAD adalah sumber dana hutang dari pihak lain dan bukan berupa simpanan masyarakat yang diatur dan ditetapkan dengan ketentuan BKAD.

## **Pasal 48**

### **Pendanaan Pelestarian dan Perlindungan Aset Sarana Prasarana**

Pendanaan pelestarian dan perlindungan aset sarana prasarana dan kualitas hidup disesuaikan lingkup pemanfaat dan karakteristik sarana prasarana, maka ada beberapa sumber dana yang dapat digunakan untuk membiayai pengelolaan sarana prasarana.

## **BAB XXI**

### **PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN DAN MASALAH**

#### **Pasal 49**

Apabila terjadi perselisihan, penyimpangan dan lain-lain yang dilakukan oleh lembaga yang dibentuk BKAD akan diselesaikan secara musyawarah, apabila tidak tercapai kata sepakat maka akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.

- (1) Prinsip dasar BKAD adalah keterbukaan dan partisipasi masyarakat salah satu indikatornya adalah pengawasan langsung yang dilakukan masyarakat;
- (2) Wujud konkrit peran serta masyarakat dalam pengawasan adalah berupa pengaduan, keberatan dan atau dalam bentuk keberatan lainnya sehingga pengurus BKAD harus membuat alamat/kotak pengaduan sehingga masyarakat dengan mudah melakukan pengaduan;
- (3) Pengaduan harus dilihat dari asal dan inti dari pengaduan tersebut yang harus mendapat perhatian yang serius, cepat, tepat sasaran, dan efektif dalam proses penyelesaiannya;
- (4) Penanganan pengaduan harus tetap dilakukan secara berjenjang yang mengedepankan prinsip merahasiakan identitas pelapor, keterbukaan, partisipasi, proporsional dan objektif.

## **BAB XXII**

### **KODE ETIK PELAKU**

#### **Pasal 50**

- (1) Kode etik pelaku BKAD merupakan kaidah moral yang diturunkan berdasarkan nilai-nilai luhur untuk mencapai cita-cita ideal berdasarkan visi, misi, asas, tujuan, kebijakan dasar prinsip organisasi BKAD;
- (2) Kode etik ini berlaku seluruh pelaku dalam rangka menempatkan kepentingan masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin diatas kepentingan lainnya;
- (3) Ketentuan kode etik dalam BKAD akan lebih lanjut akan diatur dalam AD/ART BKAD.

#### **Pasal 51**

- (1) Pelanggaran kode etik harus diselesaikan berdasarkan prosedur penyelesaian BKAD secara cepat, tuntas dan tanpa ada toleransi;
- (2) Apabila masalahnya berlarut-larut dan tidak ada kejelasan perubahan maka segera dilakukan pemberhentian bagi pelaku dan atau pada proses hukum yang berlaku.

**BAB XXIII**  
**EVALUASI KINERJA PELAKU**

**Pasal 52**

Pada prinsipnya setiap orang, masyarakat atau anggota BKAD dalam upaya proses pelaksanaan dan penguatan kelembagaan BKAD namun demikian evaluasi ini bisa dilakukan :

- (1) Evaluasi kinerja pelaku fungsional BKAD dilakukan oleh para anggota BKAD dan Badan Pengawas Kecamatan dan atau Tim yang ditunjuk;
- (2) Evaluasi kinerja bisa dilakukan secara berjenjang, berkala dan melalui mekanisme musyawarah yang ada dalam kelembagaan BKAD.

**BAB XXIV**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**Pasal 53**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerjasama terjadi perselisihan, maka pada tahap awal diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak yang melakukan kerjasama;
- (2) Apabila melalui musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak bisa diselesaikan, maka perselisihan dimaksud diajukan kepada pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan.

**Pasal 54**

- (1) Perselisihan Kerjasama Antar Desa dalam satu Kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat setempat;
- (2) Perselisihan Kerjasama Antar Desa pada Kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten, difasilitasi oleh Bupati;
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara adil dan tidak memihak;
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final.

**BAB XXV**  
**PERUBAHAN ORGANISASI BKAD**

**Pasal 55**

- (1) Pada prinsipnya organisasi ini tidak ada pembubaran organisasi yang ada hanyalah perubahan organisasi karena sifat dari organisasi ini adalah perlindungan, pelestarian, pengembangan aset dari dana abadi UPK Kecamatan dan program sejenis;
- (2) Prinsip perubahan organisasi BKAD adalah dalam rangka mengembangkan dan menyempurnakan visi, misi, asas, tujuan, kebijakan dasar dan prinsip-prinsip organisasi yang tidak bertentangan dengan cita-cita ideal BKAD dalam mukadimah;
- (3) Prinsip perubahan organisasi bisa dilakukan dalam musyawarah BKAD yang diselenggarakan khusus untuk tujuan itu;

- (4) Perubahan dianggap sah apabila sidang dihadiri oleh semua unsur harus hadir dalam ketentuan musyawarah BKAD dan sekurang-kurangnya dua pertiga dari wakil utusan Desa yang mempunyai hak suara serta utusan Desa tersebut juga membawa mandat sekurang-kurangnya dua pertiga Desa yang menyetujui dan keputusannya disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari peserta yang hadir.

**BAB XXVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 56**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea  
pada tanggal, 21 Pebruari 2013

**BUPATI BURU,**

ttd

**RAMLY I. UMASUGI**

Diundangkan di Namlea  
pada tanggal, 21 Pebruari 2013


**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BURU,**

ttd

**ABDUL ADJID SOULISA**

**TELAH DIPERIKSA**  
**SALINAN SESUAI ASLINYA**

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

  
**RIDWAN BEGA, SH**  
NIP. 19680214 200003 1 007

**BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2013 NOMOR 22**